

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN TEBET TIMUR
2023

KPT 108 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TEBET TIMUR KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022; KPU Nomor 8 Tahun 2022; Surat Lurah Kelurahan Tebet Timur Nomor 236/PU.06.00; Berita Acara Pleno Kpu Kota Jakarta Selatan Nomor 333/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung 25 Oktober 2023